

**PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENGGELAPAN DIWILAYAH HUKUM  
POLRES GORONTALO UTARA**

**Oleh :**

**SIAN WOLOKS**

**NIM : H.11.18.150**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Syarat Mendapat Gelar Sarjana Hukum  
Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO  
2022**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

### PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENGELAPAN DIWILAYAH HUKUM POLRES GORONTALO UTARA



  
Yeti S. Hasan, Sh.,Mh


NIDN: 0906118803

  
Ilham, Shi.,Mh  
NIDN; 0924098401

## LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

### PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGEELAPAN DI WILAYAH HUKUM POLRES GORONTALO UTARA

OLEH:  
SIAN WOLOKS  
NIM :H.11.18.150



## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

**Nama** : Sian Woloks  
**N i m** : **H.11.16.150**  
**Konsentrasi** : **Hukum Pidana**  
**Program Studi** : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini berjudul **PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENGELAPAN DIWILAYAH HUKUM POLRES GORONTALO UTARA** adalah benar-benar asli merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan saran pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di publikasikan orang lain kecuali secara tertulis di cantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan di sebutkan nama pengarang dan di cantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini di buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sangsi Akademik yang berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Gorontalo, April 2022

Yang membuat pernyataan



Sian Woloks

## KATA PENGANTAR

Puji Tuhan yang telah memberikan nikmat kesehatan dan keafiatan kepada penulis, sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat ujian, guna untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Penulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang menyeluruh dan mendalam mengenai berjudul **PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DIWILAYAH HUKUM POLRES GORONTALO UTARA** Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Kedua orang tua peneliti, yaitu Ayahanda Dan Ibunda yang selama ini menjadi panutan dan kekuatan bagi peneliti untuk mengejar cita-cita semoga Tuhan Selalu mendekapmu disurgamu
2. Bapak Muhammad Ichsan gaffar S.Ak.M.Ak selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Ichsan Gorontalo;
3. Bapak. Dr. Abd. Gaffar La Tjokke, M.Si sebagai Rektor Universitas Ichsan Gorontalo;
4. Bapak Amiruddin.S.Kom.M.Kom sebagai Wakil Rektor I Universitas Ichsan Gorontalo;
5. Bapak Reyther Biki, SE., M.Si sebagai Wakil Rektor II Universitas Ichsan Gorontalo;
6. Bapak dr kingdom makkulawuser SH.,MH. sebagai Wakil Rektor III Universitas Ichsan Gorontalo;
7. Bapak Dr.Rusmulyadi, S.H.,M.H Sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo;

8. Bapak Saharuddin.SH.,MH Sebagai Wakil Dekan I Pada Fakultas Hukum  
Universitas Ichsan Gorontalo
9. Bapak Suardi Rais SH.,MH Sebagai Wakil Dekan II Pada Fakultas Hukum  
Universitas Ichsan Gorontalo
10. Bapak Jupri SH.,MH Sebagai Wakil Dekan III Pada Fakultas Hukum  
Universitas Ichsan Gorontalo
11. Ibu Dr.Hijrah Lahaling, SHI., MH sebagai Ketua Program Studi Ilmu  
Hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
12. Seluruh Staf Dosen Dan Tata Usaha Di Lingkungan Civitas Akademika  
Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo

Semoga bantuan dan dorongan yang peneliti terima dari semua pihak, dapat  
menjadi petunjuk kearah masa depan yang lebih baik, Amin..

Gorontalo, April 2022

Yang membuat pernyataan



**Sian Woloks**

## ABSTRAK

### SIAN WOLOKS. H1118150. PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DI WILAYAH HUKUM POLRES GORONTALO UTARA

Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tindak pidana penggelapan dana di wilayah hukum Polres Gorontalo Utara. (2) Mengetahui proses penyidikan dan penindakan tindak pidana penggelapan di wilayah hukum Polres Gorontalo Utara. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan metode empiris, yaitu suatu metode yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan terlebih dahulu meneliti data sekunder kemudian dilanjutkan dengan melakukan penelitian terhadap data primer di lapangan. Hasil penelitian ini menjelaskan: (1) bahwa penyebab terjadinya tindak pidana penggelapan di wilayah hukum Polres Gorontalo Utara adalah karena faktor ekonomi, kedua tidak adanya saksi di tempat dan ketiga tersangka kabur. Gorontalo Utara adalah dengan tindakan preventif penal (represif) dan non penal. Rekomendasi dalam penelitian ini adalah (1) Peran kepolisian khususnya Polres Gorontalo Utara dalam menangani tindak pidana penggelapan memiliki bidang yang sangat luas, tidak hanya berkaitan dengan tindakan ketika telah ada tindakan atau ada dugaan bahwa suatu kejahatan telah terjadi, tetapi juga menjaga kemungkinan terjadinya suatu kejahatan. atau menanggulangi masalah kejahatan. Salah satu kebijakan dalam menanggulangi masalah kejahatan adalah kebijakan kriminal. (2) Kasus tindak pidana penggelapan merupakan bukti pentingnya peran pemerintah dan penegak hukum, maka perlu dilakukan penegakan hukum secara komprehensif

Kata kunci : tindak pidana penggelapan, polres gorontalo utara



## ABSTRACT

### **SIAN WOLOX. H1118150. THE INVESTIGATION OF THE CRIMINAL ACT OF EMBEZZLEMENT IN THE NORTH GORONTALO SUBREGIONAL POLICE**

*The aims of this study are: (1) to identify and analyze the factors that influence the criminal act of embezzlement of funds in the North Gorontalo Subregional Police. (2) to find the investigation and prosecution of the criminal act of embezzlement in the North Gorontalo Subregional Police. This study employs an empirical method approach to solve the problems by examining secondary data and then continuing with primary data in the field. The results of this study explain that: (1) the factors causing the criminal act of embezzlement in the North Gorontalo Subregional Police are (1) economic factors, (2) no witnesses on the spot, and (3) suspects fled away. The North Gorontalo Subregional Police act with penal (repressive) and non-penal preventive measures. This study recommends that: 1) the role of the police, especially the North Gorontalo Police in dealing with criminal acts of embezzlement, has a very broad field, not only relating to the actions about there have been actions or an allegation that a crime has occurred but also keeping the possibility of a crime to occur or tackling crime problems. One of the policies in tackling the problem of criminal acts is criminal policy. 2) Cases of criminal acts of embezzlement are evidence of the importance of the government and law enforcement to carry out comprehensive law enforcement.*

*Keywords: criminal act, embezzlement, North Gorontalo police station*



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>9</b>
2.1 Tinjauan tentang penyidikan .....	9
2.2 Pengertian Tindak pidana.....	10
2.2.1 Unsur – unsur Tindak Pidana .....	11
2.2.2 Penggolongan Tindak Pidana .....	16
2.3 Tindak Pidana Penggelapan .....	17
2.4 Teori Penegakan Hukum.....	18
2.5 Kerangka Pikir.....	21
2.6 Definisi Operasional .....	22
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>24</b>

3.1 Jenis Penelitian.....	24
3.2 Objek Penelitian .....	24
3.3 Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian .....	25
3.3.1 Lokasi Penelitian .....	25
3.3.2 Waktu penelitian.....	25
3.4 Populasi dan Sampel .....	25
3.4.1 Populasi.....	25
3.4.2 Sampel .....	26
3.5 Tehnik Pengumpulan Data .....	26
3.6 Tehnik Analisis Data.....	27
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>28</b>
1.1 Gambaran Umum Polres Gorontalo Utara .....	28
1.2 Hasil Penelitian .....	30
1.2.1 Faktor-faktor Penghambat Reskrim Polres Gorontalo Utara Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penggelapan Diwilayah Hukum Polres Gorontalo Utara .....	30
1.2.2 Upaya Reskrim Polres Gorontalo Utara dalam proses Penegakan Tindak Pidana penggelapan diwilayah Hukum Polres Gorontalo Utara .....	40
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>54</b>
5.1 Kesimpulan.....	54
5.2 Saran.....	54
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>55</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar belakang masalah**

Para founding fathers mencita-citakan dan mengidealkan Indonesia sebagai Negara Hukum (*the rule of law/Rachtaat*). Harapan besar ini sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 Ayat (3) yang menegaskan “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.<sup>1</sup>

Peranan hukum adalah untuk mengatur hubungan antar manusia dan hubungan antar negara dan masyarakat, agar segala sesuatunya teratur. Hukum dirancang untuk mewujudkan perdamaian dengan membawa keadilan dan kepastian hukum ke dalam masyarakat. Kepastian hukum memerlukan rumusan aturan dalam peraturan perundang-undangan yang harus ditegakkan secara tegas. Oleh karena itu, seluruh rakyat Indonesia dengan tulus ingin hukum ditegakkan dan tidak boleh berpihak pada siapa pun.

Negara Kesatuan Republik Indonesia menciptakan negara berdasarkan hukum daripada kekuasaan. Konsep negara hukum merupakan konotasi dari konsep negara hukum, yang bersumber dari pengalaman demokrasi konstitusional Eropa pada abad ke-19 dan ke-20. Oleh karena itu, ciri-ciri negara hukum adalah: legitimasi hukum, perlindungan hak asasi manusia dan supremasi hukum.

---

<sup>1</sup> Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Di negara hukum, peraturan perundang-undangan yang berpuncak pada undang undang dasar (konstitusi) merupakan satu kesatuan sistem hukum sebagai landasan bagi setiap penyelenggara kekuasaan. Tindakan pidana merupakan suatu perbuatan yang melawan/melanggar hukum yang telah ditentukan. Dimana hukum yang telah ditentukan terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).<sup>2</sup>

Penggelapan dalam KUHP adalah tergolong dalam kejahatan. Penggelapan terdapat dalam Pasal 372 KUHP yaitu sebagai berikut :

Barangsiapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.<sup>3</sup>

Bagi pelaku kejahatan penggelapan menurut ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 372 KUHP mengancamtersangka berupa ancaman maksimal hukuman 4 (empat) tahun penjara. Pasal 372 ini juga menjadi dasar hukum bagi pelaku penggelapan. Jenis-jenis tindak pidana yang diatur dalam Bab XXVII dari buku II KUHP di dalam doktrin juga sering disebut tindak pidana *zaakbeschadiging* atau penggelapan, yang karena mendapat pengaruh dari pengaturannya di dalam *Code Penal* Prancis, seringkali orang menyebut tindak

---

<sup>2</sup>Nurbaiti Syarif, 2020, Penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana Penggelapan, Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Lmpung, *KEADILAN jurnal Fakultas Hukum Tulang Bawang Volume 18/No 1/ Februari/2020*.hal. 34

<sup>3</sup>KUHP danKUHAP, 2015, (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika). hal. 152

pidana tersebut sebagai salah satu jenis tindak pidana yang ditujukan terhadap hak milik ataupun yang oleh Simons juga disebut sebagai *misdrijven tegen de eigendommen*.

Di dalam Undang-Undang pidana jerman, para pembentuknya hanya melarang perbuatan-perbuatan *beschadigen* atau merusakkan dan *zestoren* atau penghancuran, sedangkan di dalam KUHP yang berlaku, pembentuk UndangUndang ternyata telah juga melarang perbuatan-perbuatan onbruikbaar maken atau membuat hingga tidak dapat dipakai dan wegmake atau menghilangkan disamping perbuatan-perbuatan vernielen dan *beschadigen* yang artinya menggelapkan.<sup>4</sup>

Pendapat bahwa melawan hukum sebagai unsur delik dalam tindak pidana di antara para pakar, tidak bulat. Sebagian pakar berpendapat bahwa jika pada rumusan suatu delik dimuat unsur melawan hukum, unsur tersebut harus dibuktikan dan sebaliknya jika tidak dirumuskan, tidak perlu dibuktikan. Hal demikian merupakan pendapat para pakar yang menganut paham formil.<sup>5</sup>

Kejahatan tindak pidana yangdijalankan baik perorangan maupun kelompok membuat masyarakat khawatir dan cemas. Aparat penegak hukum bersama Pemerintah sangat diharapkan fungsinya untuk menjaga ketertiban dan keamanan dalam kehidupan bermasyarakat. Segala tindak kejahatan perlu diproses secara hukum demi terciptanya kepastian hukum dalam masyarakat. Setiap kejahatan atau pelanggaran yang terjadi tidak hanya dilhat dari sisi pandangan orang yang melakukan kejahatan, akan tetapi dalam perkara-perkara tertentu juga

---

<sup>4</sup>M Yusuf, 2014, Hukum Pidana 1, (Bandung : Refika Aditama). hal. 37

<sup>5</sup>Eden Marpaung, 2009, Asas Teori Praktik Hukum Pidana, (Jakarta : Sinar Grafika). hal. 44

bisa dilihat dalam perspektif korban sebagai orang yang dirugikan dalam tindak pidana tersebut.

Hukum mempunyai beberapa peranan dalam mengatur tingkah laku/perbuatan manusia/masyarakat. Mengenai tentang peran utama hukum dalam masyarakat ada tiga, yaitu berupa :

- (1) sebagai sarana pengendalian sosial,
- (2) sebagai sarana untuk memperlancar proses interaksi sosial dan
- (3) sebagai sarana untuk menciptakan keadaan tertentu.<sup>6</sup>

Suatu perbuatan yang ter bentuk menjadi kejahatan atau pelanggaran dirumuskan dalam undang-undang Republik Indonesia sebagai perbuatan yang membahayakan suatu kepentingan hukum. Dengan menetapkan larangan untuk melakukan suatu perbuatan dengan disertai ancaman atau sanksi pidana bagi barangsiapa yang melanggaranya atau bertindak melawan hukum, berarti undang-undang telah memberikan perlindungan hukum atas kepentingan- kepentingan hukum tersebut.

Berdasarkan pendapat Sri Endah Wahyuningsih, bahwa hukum bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sesuai dengan tuntutan pembangunan serta mampu menjawab perkembangan masyarakat baik di tingkat nasional dan global. Pembangunan hukum bertujuan untuk mempercepat dan meningkatkan kegiatan pembaharuan dan pembentukan sistem hukum nasional dalam segala aspeknya,menjamin kelestarian dan integritas bangsa, serta memberi

---

<sup>6</sup> Teguh Prasetyo, 2011, Kriminalisasi dalam Hukum Pidana. (Bandung Penerbit Nusa Media).hal.

patokan, pengarahan dan dorongan dalam perubahan sosial ke arah terwujudnya tatanan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.<sup>7</sup>

Negara Indonesia berdasarkan atas hukum, seperti tertuang dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) yaitu Negara Indonesia adalah Negara hukum, serta dalam menjalankan hak dan kebebasannya warga negara diatur dalam Pasal 28:

- 1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
- 2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

deretan tindak pidana kriminal seiring berkembangnya zaman semakin marak terjadi. Hal tersebut tidak lepas dari perubahan zaman yang semakin canggih sehingga modus tindak pidana tersebut pun semakin pesat kemajuannya. Perkembangan tersebut sangat mempengaruhi berbagai pihak/oknum untuk melakukan atau menghalalkan segala cara yang dapat berimbang pada kerugian dari segi kekayaan yang akan diderita oleh seseorang yang menjadi korban dalam kejadian tersebut.

Berbagai tindak pidana yang terjadi di masyarakat, salah satu yang sering terjadi ialah tindak pidana penggelapan. Tindak pidana penggelapan dalam jabatan

---

<sup>7</sup>Sri Endah Wahyuningsih, 2013, Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana dalam Hukum Pidana Islam, (Semarang :Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Juli)

yang merupakan kejahatan yang berawal dari adanya suatu kepercayaan kepada orang lain, dan kepercayaan tersebut hilang karena lemahnya suatu kejujuran. Bahkan dewasa ini banyak terjadi kasus tindak pidana penggelapan dengan berbagai modus yang menunjukkan semakin tingginya tingkat kejahatan yang terjadi, khususnya di wilayah hukum Polres Gorontalo Utara.

Tindak penggelapan merupakan kejahatan sering sekali terjadi berbagai bidang dan bahkan pelakunya diberbagai lapisan masyarakat. Baik lapisan bawah maupun lapisan atas yang melakukan tindak pidana ini. Melihat banyaknya kasus tindak pidana penggelapan secara umum yang terjadi di Indonesia tentunya ini sangat memprihatinkan.

Penyalahgunaan kepercayaan yang mendominasi sebagai unsur tindak pidana penggelapan. Kejahatan penggelapan secara luas tentang penggelapan biasa, Pasal 373 KUHP tentang penggelapan ringan, Pasal 374 KUHP dan Pasal 375 KUHP tentang penggelapan dengan pemberatan, Pasal 376 KUHP tentang penggelapan dalam keluarga.

Keberhasilan dalam mengungkap suatu tindak pidana tergantung dari proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian khususnya penyidik. Baik buruknya suatu penyidikan sangat tergantung pada cara-cara menanganinya. Penyidikan yang baik hasilnya telah diuji dengan hukum pembuktian menurut undang-undang, akan sangat membantu pada berhasilnya pekerjaan penuntutan. Dalam rangka pemantapan kedudukan, organisasi dan fungsi penegak hukum dalam pemeriksaan pendahuluan, perlu dimantapkan hubungan antara polisi dengan jaksa dalam bidang penyidikan.

Penyidikan adalah serangkaian kegiatan/tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangka (Pasal 1 butir 2 KUHAP).<sup>8</sup>

Bersumbukan dari pendapat Umar Ma'ruf yang dituangkan dalam Jurnal, bahwa: "Banyaknya Tindak Pidana yang dilakukan oleh masyarakat khususnya Tindak Pidana Penggelapan membuat aparat kepolisian yaitu penyidik untuk melakukan penyidikan dan dalam mengungkap suatu tindak pidana diperlukan alat bukti." Dari pendapat tersebut bahwa untuk membuat terang adanya suatu tindak pidana maka diperlukan adanya sutau penyidikan dan alat bukti.<sup>9</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, tugas utama penyidik adalah mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti-bukti serta menemukan tersangkanya. Dari hasil penelitian awal sepanjang dari tiga (3) tahun terakhir di mulai dari tahun 2020 sampai tahun 2022 terdapat kassu tindak pidana penggelapan yang telah terjadi diwilayah hukum Polres Gorontalo Utara yaitu:

- 1) Penggelapan 7 unit mobil dari rental safar usman di gorontalo utara
- 2) Penggelapan uang kurang lebih dua ratus juta rupiah yang di lakukan oknum karyawan salah satu toko yang berada di gorontalo uatara.

Berlandaskan dari latar belakang masalah diatas berkenaan tentang penyidikan terhadap tindak pidana penggelapan di wilayah hukum Gorontalo utara, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul **tentang "PENYIDIKAN TERHADAP**

---

<sup>8</sup>KUHAP Lengkap, Penerbit Bumi Aksara, 2004, hal. 5

<sup>9</sup>Umar Ma'ruf, 2017, Rekontruksi Sebagai Upaya Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Wilayah Hukum Polsek Banyumanik Semarang), Jurnal, Semarang.

## **TINDAK PIDANA PENGGEPAN DI WILAYAH HUKUM POLRES GORONTALO UTARA”.**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Dalam rumusan masalah ini ialah :

1. Bagaimanakah faktor-Faktor penghambat dalam penyidikan tindak pidana penggelapan diwilayah hukum Polres Gorontalo Utara?
2. Bagaimakah proses penegakan tindak pidana penggelapan diwilayah hukum Polres Gorontalo Utara

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Yang menjadi tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa faktor yang mempengaruhi tindak pidana penggelapan di wilayah hukum Polres Gorontalo Utara
2. Untuk mengetahui dan menganalisa proses penyidikan terhadap tindak pidana penggelapan di wilayah hukum Polres Gorontalo Utara.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Diharapkan Hasil penelitian ini bisa memberikan sumbangan terhadap ilmu pengetahuan tentang Jabatan di Wilayah Hukum Polres Gorontalo Utara.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini bisa memberikan masukan bagi para penegak hukum terkhususnya aparat Polisi khususnya penyidik di wilayah hukum Polres Gorontalo Utara dan juga terhadap masyarakat tentang tindak pidana penggelapan di wilayah hukum Polres Gorontalo Utara.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Tinjauan tentang penyidikan**

Penyidikan ialah suatu rangkaian tindakan/ kegiatan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam peraturan undang-undang ini untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangka (Pasal 1 butir 2 KUHAP).<sup>10</sup>

Penyidikan ini dimulai setelah terjadinya tindak pidana untuk mendapat keterangan-keterangan tentang berupa:

- 1) Tindak apa yang telah dilakukan
- 2) Kapan tindak pidana itu dilakukan
- 3) Di mana tindak pidana itu dildkukan
- 4) Bagaimana tindak pidana itu dilakukan
- 5) Dengan apa tindak pidana itu dildkukan
- 6) Mengapa tindak pidana itu dilakukan, dan
- 7) Siapa pelakunya.

Suatu tindak pidana dapat diketahui melalui laporan pengaduan atau tertangkap tangan. Setelah diketahui suatu peristiwa yang terjadi diduga atau merupakan tindak pidana segera dilakukan penyidikan melalui kegiatan penyidikan, penindakan, pemeriksaan serta penyelesaian dan penyerahan berkas perkara. Pemulaan penyidikan diberitahukan kepada penuntut umum dengan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan yang dilampiri polis atau resume berita

---

<sup>10</sup>KUHP DAN KUHAP, 2015, (Jakarta : Penerbit Sinar Grafika). hal. 199

acara pemeriksaan sanksi atau resume berita acara pemeriksaan tersangka atau berita acara penangkapan atau berita acara pengeledahan atau penyitaan penyidikan.

## 2.2. Pengertian tindak pidana

Strafbaar feit terjemahan dari atau *delic* atau tindak pidana, tetapi didalam peraturan yang berlaku di Indonesia, dikenal dengan konsep-konsep yang tidak seragam dalam menerjemahkan *strafbaar feit*.

Lamintang menjelaskan bahwa Perkataan *feit* didalam bahasa Belanda berarti sebagian dari suatu kenyataan atau *een gedeelte van de werkelijkheid*, sedangkan *strafbaar feit* berarti dapat dihukum. Hingga secara harfiah perkataan *strafbaar feit* itu dapat diterjemahkan sebagai dari suatu kenyataan yang dapat dihukum, yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan diketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.<sup>11</sup>

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masayarakat.

---

<sup>11</sup>P,A,F Lamintang., 2011, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Cetakan Keempat,(Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti). hal. 181

Perbuatan/peristiwa pidana, pakar asing hukum pidana menggunakan istilah berupa :

1. *Stafbaar Feit* adalah peristiwa pidana;
2. Perbuatan pidana diterjemahkan *Strafbare Handlung* dan
3. Perbuatan criminal *diterjemahkan atc criminal*

Tindak pidana juga merupakan suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdiri atas tiga buku yaitu:

1. Buku kesatu tentang aturan umum yang dimulai dari pasal 1 sampai dengan pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Buku kedua tentang kejahatan yang dimulai dari pasal 104 sampai dengan pasal 488 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
3. Buku ketiga tentang pelanggaran yang dimulai dari pasal 489 sampai dengan pasal 569 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.<sup>12</sup>

### **2.2.1. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Dalam hukum pidana diperlukan pemenuhan unsur-unsur tindak pidana sebagai acuan untuk mengukur kesalahan seseorang atau badan hukum (subyek hukum pidana). Setiap perbuatan harus memenuhi unsur-unsur pidana (kejahatan dan pelanggaran) yang pada dasarnya terikat dengan asas legalitas sebagaimana dijelaskan dalam KUHP pasal 1 ayat (1) ialah :

---

<sup>12</sup>Lihat dalam KUHP

“Tiada suatu perbuatan pidana yang dapat dipidana, melainkan atas kekuatan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu terjadi”.<sup>13</sup>

Untuk menyebut sesuatu perbuatan sebagai kejahatan ada tujuh unsur pokok yang saling berkaitan yang harus dipenuhi, ketujuh unsur tersebut menurut Sutherland adalah sebagai berikut:

1. Ada suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian
2. Kerugian yang ada telah diatur didalam Kitab Undang-undang
3. Kitab Pidana (KUHP) atau undang-undang.

Dengan demikian, apabila salah satu unsur dari perbuatan tersebut tidak terpenuhi unsurnya, maka tidak dapat dikategorikan ke dalam pidana atau perbuatan pidana. Unsur mutlak tindak pidana adalah melawan hukum, dimana perbedaan ajaran formil dan materil yaitu:

1. Materil, sifat melawan hukum adalah mutlak dari tiap-tiap tindak pidana, juga bagi yang dalam rumusannya tidak menyebut unsur-unsur.
2. formal, sifat tersebut tidak selalu menjadi unsur pidana, hanya jika dalam rumusan pidana disebutkan dengan nyata-nyata barulah menjadi unsur pidana.

Unsur-unsur melawan hukum formal berupa :

- Perbuatan manusia, yaitu perbuatan dalam arti luas, artinya tidak berbuat yang termasuk perbuatan yang di lakukan oleh manusia.
- Melanggar peraturan pidana, artinya bahwa setiap sesuatu akan dihukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah

---

<sup>13</sup>Sugandi R. , 1981, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya,(Surabaya: Penerbit Usaha Nasional), hal. 5

mengatur perbuatan tersebut, jadi hakim tidak dapat menuduh suatu kejahatan yang telah dilakukan dengan suatu peraturan pidana, maka tidak ada tindak pidana.

- Diancam dengan hukuman, hal ini bermaksud bahwa Kitab Undang-undang Hukum Pidana menagatur tentang hukuman yang berbeda berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukan
- Dilakukan oleh orang yang bersalah, dimana unsur-unsur kesalahan yang harus ada kehendak, keinginan atau kemauaan dari orang yang melakukan tindak pidana, serta orang tersebut berbuat sesuatu dengan sengaja, mengetahui dan sadar sebelumnya terhadap akibat perbuatannya. Kesalahan dalam arti sempit daat diartikan kesalahan yang disebabkan karena si pelaku memperhatikan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang.
- Pertanggung jawaban yang menentukan bahwa orang yang tidak sehat ingatannya tidak dapat diminta pertanggung jawabannya. Dasar dari pertanggung jawaban seseorang terletak dalam keadaan jiwanya.

Unsur-unsur materil dari tindak pidana bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sehingga perbuatan tidak patut dilakukan, jadi meskipun perbuatan itu memenuhi rumusan undang-undang, tetapi apabila tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana.

Unsur-unsur tindak pidana dalam ilmu hukum pidana dibedakan dalam dua macam, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat diluar diri si pelaku tindak pidana. Unsur ini meliputi:

- Perbuatan atau kesengajaan maanisia, dimana perbuatan atau kesengajaan itu yang aktif (berbuat kesalahan), misalnya melakukan perbuatan pembunuhan (pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).
- Ada unsur melawan hukum. Setiap perbuatan yang dilarang dan di ancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum, meskipun unsur ini tidak dinyata dengan tegas dalam perumusan.

Pada semuanya itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur dari perbuatan yang dapat berupa:

1. Kemampuan (*worekenings varbaarheid*)
2. Kesalahan (*schuld*)

Sedangkan menurut tongat unsur-unsur pidana terdiri dari atas dua macam:

1. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat diluar pelaku yang dapat berupa:
  - a. Perbuatan, baik dalam arti berbuat maupun dalam arti tidak berbuat. Contoh unsur objektif yang berupa “perbuatan” yaitu perbuatan-perbuatan yang dilarang dan di ancam dengan undang-undang. Perbuatan-perbuatan tersebut dapat disebut antara lain perbuatan-perbuatan yang dirumuskan di dalam pasal 242, pasal 263 dan pasal 362 KUHP misalnya, unsur objektif yang berupa “perbuatan” dan sekaligus

merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam oleh undang-undang adalah perbuatan mengambil.

- b. Akibat, yang menjadi syarat mutlak dalam delik materil. Misalnya unsur objektif yang berupa perbuatan suatu “akibat” adalah akibat-akibat yang dilarang dan diancam oleh undang-undang dan merupakan syarat mutlak dalam pidana antara lain akibat-akibat sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal 351 dan pasal 338 Kiatb Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam ketentuan pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana contohnya, unsur-unsur objektif yang berupa “akibat” yang dilarang dan diancam dengan undang-undang adalah mengakibatkan yang berupa matinya orang.
- c. Keadaan atau masalah-masalah tertentu yang dilarang dan diancam oleh undang-undang. Misalnya unsur objektif yang berupa suatu “keadaan” yang dilarang dan diancam dengan undang-undang ialah keadaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 160, pasal 281 dan pasal 282 KUHP. Dalam ketentuan pasal 282 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana misalnya, unsur objektif yang berupa keadaan adalah tempat umum.

- 1 . Unsur Subjektif, yaitu unsur yang terdapat dalam diri si pelaku yang berupa:
  - a. Hal yang dapat dipertanggung jawabkan seseorang terhadap perbuatan yang dilakukan (kemampuan bertanggung jawab).
  - b. Kesalahan (*schuld*)  
Seseorang dapat dikatakan mampu bertanggung jawab apabila dalam diri orang itu memenuhi tiga syarat, yaitu:

- 1) Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga ia dapat mengerti akan nilai perbuatannya dan karena juga mengerti akan nilai perbuatan itu.
- 2) Keadaan jiwa orang itu ialah sedemikian rupa, sehingga ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang ia lakukan.
- 3) Orang itu harus sadar perbuatan mana yang dilarang dan perbuatan mana yang tidak dilarang oleh undang-undang.<sup>14</sup>

### **2.2.2. Penggolongan Tindak Pidana**

Penggolongan tindak pidana yang berlaku sekarang relatif banyak, karena masih diberlakukan pidana yang dikenal di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ataupun di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pidana yang dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi dua macam, meliputi:

1. Kejahatan; dan
2. Pelanggaran.<sup>15</sup>

Yang termasuk perbuatan pidana kejahatan, yaitu

1. Perkelahian tanding,
2. Kejahatan terhadap penguasaan umum
3. Penghinaan
4. Penggelapan

Tindak pidana yang tergolong pelanggaran, yaitu:

1. Pelanggaran keamanan umum bagi orang atau barang dan kesehatan
2. Pelanggaran ketertiban umum

---

<sup>14</sup>*Ibid.*

<sup>15</sup>Hj. Rodliyah dan H. Salim HS, 2017, Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya, Cetakan 1,( Depok: PT RajaGrafindo), hal. 14-15

3. Pelanggaran jabatan

4. Pelanggaran pelayaran

### **2.3. Tindak Pidana Penggelapan**

Pengertian Tindak Pidana Penggelapan diatur dalam Pasal 372 KUHP, pasal 372 KUHP yang berbunyi Barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu benda yang sama sekali atau sebagianya termasuk kepunyaan orang lain dan benda itu ada dalam tangannya bukan karena kejahanan, dihukum karena penggelapan dengan hukuman penjara selama – lamanya empat tahun atau denda sebanyak Rp. 900.<sup>16</sup>

Rumusan Pasal 372 KUHPidana mencantumkan unsur kesengajaan pada tindak pidana penggelapan, sehingga dengan mudah orang mengatakan bahwa penggelapan merupakan *opzettelijk delict* atau delik sengaja semantara itu unsure objektif terdiri dari Pertama barang siapa seperti yang telah di paparkan” dalam tindak pidana pencurian, kata “barang siapa” ini menunjukkan orang apabila seseorang telah memenuhi semua unsur tindak pidana penggelapan maka dia dapat disebut pelaku atau dader. Tujuan untuk diadakan pidana dan perkembangannya di Indonesia dimaksudkan sebagai salah satu usaha untuk mencegah atau menanggulangi kejahanan dimana hampir semua Negara menggunakan aturan pidana untuk mencegah dan memberantas kejahanan.

Suatu penggelapan misalnya A meminjam sepeda B,kemudian kemudian tidak seizin B dijualnya atau A (bendaharawan) menyimpan uang Negara lalu uang itu dipakai untuk keperluan sendiri. Kadang-kadang sukar sekali untuk

---

<sup>16</sup>Lihat KUHP Pasal 372

membedakan antara pencuria dan penggelapan,misalnya A menemui uang dijalan lalu diambilnya. Jika pada waktu mengambil itu sudah ada maksud (niat)untuk memiliki uang tersebut,maka peristiwa ini adalah pencurian. Apabila pada waktu mengambil itu pikiran A adalah uang itu akan saya serahkan ke kantor polisi” dan betul diserahkannya,maka A tidak berbuat suatu peristiwa pidana,akan tetapi jika sebelum sampai dikantor polisi kemudian timbul maksud untuk memiliki uang itu dan dibelanjakan,maka A salah menggelapkan.

Demikianlah seorang tukang gerobag yang di serahi (berjanji) mengangkut beberapa karung berisi beras ada ditengah jalan mengambil beberapa liter beras dari karung-karung itu untuk dimilikinya,dianggap pencurian,bukan penggelapan, oleh karena ia hanya berjanji untuk mengangkutnya saja, bukan untuk menyimpan. Akan tetapi apabila tukang gerobag itu sanggup dan menerima jumlah yang tertentu berapa karung beras yang harus iaangkut dan simpan itu,tetapi tidak diserahkan semua kepada yang wajib menerimanya dan ia mengambil satu karung untuk dimilikinya,maka peristiwa ini lebih condong pada suatu penggelapan.

Seorang pembantu rumah tangga yang sehari-hari pekerjaanya mencuci dan menyimpan pula piring,sendok,garpu dsb. Pada suatu hari mengambil beberapa piring itu dan dijualnya,dipandang sebagai pencuri,demikian pula seorang tamu yang diterima di dalam kamar tamu,waktu pulang mengambil suatu barang dari kamar itu, dipandang pula sebagai pencuri, meskipun barang itu seakan-akan sudah ada ditangannya.

#### **2.4. Teori Penegakan Hukum**

Dalam negara modern, hukum dapat difungsikan sebagai sarana rekayasa sosial (*engineering social of law as a tool*).Roscoe Pound menekankan arti

pentingnya hukum sebagai sarana rekayasa sosial ini, terutama melalui mekanisme penyelesaian kasus oleh badan-badan peradilan yang akan menghasilkan jurisprudensi.

Konteks sosial teori ini adalah masyarakat dan badan peradilan di Amerika Serikat. Pada tataran konteks di Indonesia, fungsi hukum demikian itu, oleh Mochtar Kusumaatmadja diartikan sebagai sarana pendorong pembaharuan masyarakat. Sebagai sarana untuk mendorong pembaharuan masyarakat, penekanannya terletak pada pembentukan peraturan perundang-undangan oleh lembaga legislatif, yang dimaksudkan untuk menggagas konstruksi masyarakat baru yang ingin diwujudkan di masa depan melalui pemberlakuan peraturan perundang-undangan.

Penegakan hukum, sebagaimana dirumuskan secara sederhana oleh Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan keinginan hukum yang dimaksudkan di sini yaitu yang merupakan pikiran pikiran badan pembentuk undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan peraturan hukum itu. Perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum, turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.

Dengan demikian pada gilirannya, proses penegakan hukum itu memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri. Dari keadaan ini, dengan nada ekstrim dapat dikatakan bahwa keberhasilan ataupun kegagalan para penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya sebetulnya sudah dimulai sejak peraturan hukum yang harus dijalankan itu dibuat.

Proses penegakan hukum, dalam pandangan Soerjono Soekanto, dipengaruhi oleh lima faktor. Pertama, faktor hukum atau peraturan perundangundangan. Kedua, faktor aparat penegak hukumnya, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam peroses pembuatan dan penerapan hukumnya, yang berkaitan dengan masalah mentalitas. Ketiga, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum. Keempat, faktor masyarakat, yakni lingkungan social di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; berhubungan dengan kesadaran dan kepatuhan hukum yang merefleksi dalam perilaku masyarakat. Kelima, faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Sementara itu Satjipto Rahardjo, membedakan berbagai unsur yang berpengaruh dalam proses penegakan hukum berdasarkan derajat kedekatannya pada proses, yakni yang agak jauh dan yang agak dekat. Berdasarkan criteria kedekatan tersebut, maka Satjipto Rahardjo membedakan tiga unsur utama yang terlibat dalam proses penegakan hukum. Pertama, unsur pembuatan undang-undang lembaga legislatif. Kedua, unsur penegakan hukum ada polisi, jaksa dan hakim. Dan ketiga, unsur lingkungan yang meliputi pribadi warga negara dan sosial. Pada sisi lain, Jerome Frank, juga berbicara tentang berbagai faktor yang turut terlibat dalam proses penegakan hukum. Beberapa faktor ini selain faktor kaidah kaidah hukumnya, juga meliputi prasangka politik, ekonomi, moral serta simpati dan antipati pribadi.

## 2.5.Kerangka Pikir

**PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN  
DIWILAYAH HUKUM POLRES GORONTALO UTARA**

**Pasal 1 Ayata 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana  
KUHP Pasal 372 Tentang Tindak Pidana Penggelapan**

**Faktor-Faktor**

- 1) Ekonomi
- 2) Kurang saksi

**Upaya-Upaya**

- 1). Penal (Represif)
- 2). Non penal (Preventif)

**Terciptanya Ketertiban Umum di Wilayah Hukum Polres Gorntalo Utara**

## 2.6. Dedinisi Oprasional

1. Penyidikan ialah merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan dengan mencari serta mengumpulkan bukti yang mana menunjukkan unsur tindak pidana, tujuannya untuk menemukan tersangka.
2. Tindak Pidana adalah aturan hukum dan diancam dengan perbuatan pidana.
3. Penggelapan termasuk kejahatan yang berhubungan bagian-bagian mengambil barang orang lain secara menyeluruh atau sebagian dengan tujuan digelapkan dan perbuatan mengambil tersebut dilakukan secara melawan hukum
4. Wilayah adalah dimana adanya seseorang tinggal dan terdapat susuatu negara sebagai tempat admitratif.
5. Polres adalah struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di daerah kabupaten/kota. Kepolisian Resor di wilayah perkotaan biasa disebut (Kepolisian Resor Kota). "Kepolisian Resor Kota Besar" biasanya digunakan untuk ibu kota provinsi. "Kepolisian Resor" dikepalai oleh seorang Kepala Kepolisian Resor,
6. Gorontalo Utara adalah sebuah kabupaten yang berada di provinsi Gorntalo dan ibu kotanya ialah Kwandang.
7. KUHAP adalah ilmu yang mempelajari peraturan-peraturan yang diciptakan negara, karena adanya dugaan terjadi pelanggaran undang-undang pidana

8. KUHP ialah ilmu yang mempelajari aturan-aturan mengenai tentang perbuatan-perbuatan kejahatan dan pelenggaran manusia yaitu berupa sanksi

## **BAB III**

### **METODELOGI PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian diigunakan pendekatan metode empris, adalah suatu cara yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.<sup>17</sup>

Penelitian yuridis dalam penelitian ini dimaksudkan bahwa penelitian ini ditinjau dari sudut ilmu hukum dan peraturan-peraturan tertulis yang berhubungan dengan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penggelapan di Wilayah Hukum Polres Gorontalo Utara.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian yang bersifat Deskriptif. Penelitian dekriptif ini pada umumnya bertujuan untuk mendeskripsikan atau memberi suatu gambaran tentang gejala yang terjadi dilapangan dengan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap obyek tertentu.<sup>18</sup> Adapun penelitian ini peneliti menggunakan menggunakan pendekatan metode kualitatif.<sup>19</sup>

#### **3.2. Objek Penelitian**

Objek dalam penelitian adalah Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penggelapan di Wilayah Hukum Polres Gorontalo Utara.

---

<sup>17</sup>Soejono Soekanto, 2007, Cetakan III, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press. Hal.5

<sup>18</sup>Bambang Sunggono, 2012, Metodelogi Penelitian Hukum, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), hal. 35

<sup>19</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012A, Pengantar Metodelogi Hukum,(Jakarta: PT Raja Grafindo Prasada), hal. 118

### **3.3. Lokasi dan Waktu Penelitian**

#### **3.3.1. Lokasi Penelitian**

Adapun lokasi tempat pelaksanaan penelitian mempertimbangkan dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

- 1) Secara obyektif di wilayah Kepolisian Polres Gorontalo Utara selama jangka waktu antara tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 telah terjadi beberapa kasus yang berkaitan dengan tindak pidana penggelapan
- 2) Secara subyektif ternyata tindak pidana penggelapan di wilayah Kepolisian Polres Gorontalo Utara, selama waktu tiga tahun terakhir antara tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 telah memberikan dampak negatif bagi keamanan dan ketentraman masyarakat.

#### **3.3.2. Waktu Penelitian**

Penelitian ini direncanakan dengan matang oleh peneliti, adapun rencana penelitian ini akan dilaksanakan di wilayah hukum Polres Gorontalo Utara. Adapun Waktu penelitian yaitu diadakan dari Bulan Januari sampai Bulan Maret Tahun 2022.

### **3.4. Populasi dan Sampel**

#### **3.4.1. Populasi**

Populasi adalah keseluruhan subyek yang menempati suatu tempat dan memiliki unsur untuk dijadikan sebagai subjek penelitian, menurut Soerjono Soekanto populasi adalah “subyek hukum yang memiliki karakteristik tertentu dan ditetapkan untuk diteliti” populasi yang dimaksud adalah keseluruhan penegak hukum yang berada di Kasat Reskrim Polres Gorontalo Utara serta apa saja yang dapat

memberikan data dan informasi berkaitan dengan tindak pidana pencemaran nama baik di polres gorontalo utara.

#### 3.4.2. Sampel

Sampel adalah bagian dari pada populasi, Soerjono Soekanto memberikan pengertian sampel ialah:

“populasi adalah bagian untuk menjadi responden penelitian sampel dalam penelitian ditetapkan dengan *Purpois Sampling*, yaitu sampel dipilih berdasarkan pertimbangan dan tujuan penelitian”.

Sampel dalam penelitian ini digambarkan dalam bentuk :<sup>20</sup>

1	Kasat Reskrim Polres Gorut	1 (satu) Orang
2	Penyidik Polres Gorut	2 (dua) Orang
	<b>Total</b>	<b>3 (tiga) Orang</b>

### 3.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah sebagai berikut:

---

<sup>20</sup>Daftar Infoman yang diwawancara di Polres Gorontalo Utara

1. Melakukan observasi yaitu dengan mengamati dan meneliti segala sesuatu yang berhubungan dengan penelitian ini
2. Melakukan wawancara dengan informan, ini merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu. Wawancara ini dilakukan sebagai upaya mendapatkan data yang lebih lengkap dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan penelitian ini. Jenis wawancara yang dilakukan dalam rangka mengumpulkan data adalah dengan cara interview oleh peneliti untuk mendapatkan data berupa keterangan-keterangan dan informasi tentang data- data penelitian.
3. Dokumentasi, langkah ini diambil, supaya data yang diambil dan dibutuhkan dalam penelitian ini agar tidak tercecer, dokumentasi ini akan melingkupi informasi mengenai tentang tindak pidana pencurian nama baik di Polres Gorontalo Utara.

### **3.6. Teknik Analisa Data**

Dalam penelitian ini teknik analisa memakai deskritif kualitatif. Yaitu dengan kualitas data yang dambil oleh peneliti. Teknik analisa data ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, analisis dengan memperlihatkan kualitas dari keterangan yang diperoleh. Peneliti melaksanakan analisis dari keterangan yang dianggap relevan diperoleh dilokasi dan kemudian keterangan tersebut diuraikan sesuai dengan realitasnya. Lantas berdasarkan keterangan yang diperoleh akan dilakukan kajian uraian untuk membuat suatu kesimpulan dan dapat memberikan pemecahan dari masalah studi dalam penelitian ini.

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

#### **4.1. Gambaran umum Polres Gorontalo Utara**

Kepolisian Resort Gorontalo Utara adalah lembaga Negara yang berada dibawah komando Kepolisian Daerah Gorontalo. Kepolisian Resort (POLRES) Gorontalo Utara beralamat RV38+9GV, Jl. By Pass, Desa Botungobungo, Kec. Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, Gorontalo 96252. Kepolisian Resort Gorontalo Utara pada saat ini dipimpin oleh AKBP Juprisan Pratama Ramadhan Nasution.<sup>21</sup>

Terbentuknya Kepolisian Resort Gorontalo Utara ialah berdasarkan :

- (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- (2) Surat Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor : B/849/M-KT-01/2019 Tanggal 18 September 2019 Tentang Peningkatan dan Pembentukan Polres;
- (3) Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : KEP/1873/X/2019 Tanggal 2 Oktober 2019 Tentang Daerah Hukum Kepolisian Resor Gorontalo Utara Polda Gorontalo.<sup>22</sup>

Polres Gorontalo Utara (sementara) menempati Bangunan Markas Polsek Kwandang di Jalan By Pass Desa Katialada Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo utara, dengan ditempati oleh :

---

<sup>21</sup>Kepolisian Resort disingkat (Polres) Gorontalo Utara

<sup>22</sup>Profil Polres Gorontalo Utara

- 1) Kapolres Gorontalo Utara
  - 2) Wakapolres Gorontalo Utara
  - 3) Bagops
  - 4) Bagren
  - 5) Bagsumda
  - 6) Sipropam
  - 7) SPKT
  - 8) Sium
  - 9) Siwas,
  - 10) Sitipol, dan
  - 11) Sattahti Polres Gorontalo.
  - 12) Satreskrim dan Satresnarkoba Polres Gorontalo utara menempati bangunan ruko yang dipinjamkan oleh Pemerintah Desa Katialada Kecamatan Kwandang Jalan pelabuhan.
  - 13) Satsabha, Satlantas, Satbinmas dan Satintelkam Polres Gorontalo Utara menempati bangunan yang dipinjamkan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Pemda Kabupaten Gorontalo Utara di Jalan Pelabuhan Desa katialada Kecamatan Kwandang kabupaten Gorontalo Utara.<sup>23</sup>
- Polres Gorontalo utara, membawahi 6 (enam) Polsek dari 11 Kecamatan di kabupaten Gorontalo utara, adalah sebagai berikut :
1. Polsek Kwandang (tipe Rural), membawahi 3 kecamatan ( Kwandang, Tomilito, dan Ponelo Kepulauan ).

---

<sup>23</sup>*Ibid*

2. Polsek Atinggola (tipe Rural), membawahi 2 Kecamatan ( Atinggola dan Gentuma Raya).
3. Polsek Anggrek (tipe Pra Rural), membawa 2 Kecamatan ( Anggrek dan Monano).
4. Polsek KP3 Anggrek.
5. Polsek Sumalata (tipe Rural), membawahi 2 Kecamatan (Sumalata dan Sumalata Timur), dan
6. Polsek Tolingga (tipe Pra Rural), membawahi 2 Kecamatan (Tolingga dan Biau).
7. Jumlah personil Polres Gorontalo Utara bersama Polsek jajaran sebanyak 330 (riil) Polri : 228 dan PNS 2, dari 740 ( DSP ).<sup>24</sup>

#### **4.2. Hasil Penelitian**

##### **4.2.1. Faktor-Faktor Penghambat Reskrim Polres Gorontalo Utara dalam Penyidikan Tindak Pidana Penggelapan di Wilayah Hukum Polres Gorntalo Utara.**

Kata “Tindak pidana” yang dipergunakan para ahli hukum pidana di Indonesia adalah bermacam-macam antara lain, perbuatan pidana, peristiwa pidana, perbuatan kriminal, dan tindak pidana. Dari berbagai pengertian tersebut ada beberapa ahli hukum pidana yang merumuskan pengertian yang bervariasi terhadap pengertian tindak pidana tersebut, P.A.F.Lamintang menguraikan beberapa pengertian Straftbaar feit dari para ahli yakni:

---

<sup>24</sup>*Ibid*

- a. Pompe : Suatu pelanggaran norma terhadap hukum yang dengan sengaja atau tidak sengaja oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku tersebut adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan kepentingan umum.
- b. Vos : “Suatu perbuatan manusia yang oleh Undang-Undang diancam dengan hukuman”.
- c. Roeslan Saleh : Perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dinamakan perbuatan pidana juga disebut dengan tindak pidana. Menurut wujud aslinya atau sifatnya, perbuatan pidana adalah perbuatan -perbuatan yang melawan hukum, dan juga merugikan masyarakat dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap adil dan baik.
- d. R. Tresna :“Peristiwa pidana adalah suatu rangkaian peristiwa atau rangkaian perbuatan-perbuatan manusia yang bertentangan dengan Undang-Undang atau perbuatan-perbuatan lainnya, perbuatan diadakan tindakan penghukuman”.
- e. Rusli Effendy :“Perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebutuntuk itu ia disebut dengan peristiwa pidana atau tindak pidana”.

Menurut Andi Hamzah, “Istilah tindak pidana menurut para pakar, tidak membedakannya dengan kata “tindak pidana” yang berasal dari bahasa latin “delictum” atau “delicta”, dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah

“strafbaarfeit”, terdiri dari “straf” berarti hukum, “baar” berarti dapat atau boleh dan “fait” berarti peristiwa, oleh para ahli hukum pidana digunakan dalam berbagai istilah dengan sudut pandang masingmasing.”

Tindak pidana penggelapan adalah tindak pidana yang termasuk dalam tindak pidana kejahatan terhadap harta kekayaan orang atau vermogensdelicten sebagaimana yang diatur dalam Pasal 372 sampai dengan Pasal 377 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dari title XXIV buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kejahatan terhadap harta kekayaan adalah berupa penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atas harta benda milik orang lain (bukan milik petindak). Pengertian yuridis mengenai tindak pidana penggelapan dimuat dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi : “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan.<sup>25</sup>

Rumusan itu diberi kualifikasi tindak pidana penggelapan tidak memberi arti sebagai membuat sesuatu menjadi gelap atau tidak terang seperti arti kata yang sebenarnya. Tindak pidana yang tercantum di dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah tindak pidana pokok. Artinya, semua jenis penggelapan harus memenuhi bagian inti Pasal 372 ditambah bagian inti lain.

Melihat rumusan penggelapan sebagaimana tersebut di atas, jika dirinci dari unsur-unsur objektif meliputi perbuatan memiliki (zicht toe.igenen), sesuatu benda

---

<sup>25</sup>Lihat Pasal 372 KUHP tentang tindak pidana penggelapan

(eenig goed), yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yang berada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan, dan unsur-unsur subjektif meliputi penggelapan dengan sengaja (opzettelijk), dan penggelapan melawan hukum (wederrechttelijk). Unsur-unsur objektif dalam Pasal 372 adalah:

- (1) Perbuatan memiliki. Zicht toe.igenen diterjemahkan dengan perkataan memiliki, menganggap sebagai milik, atau ada kalanya menguasai secara melawan hak, atau mengaku sebagai milik. Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 25-2- 1958 No. 308 K/Kr/1957 menyatakan bahwa perkataan Zicht toe.igenen dalam bahasa Indonesia belum ada terjemahan resmi sehingga kata-kata itu dapat diterjemahkan dengan perkataan mengambil atau memiliki. Pengertian memiliki pada penggelapan ini ada perbedaannya dengan memiliki pada pencurian. Perbedaan ini, ialah dalam hal memiliki pada pencurian adalah berupa unsur subjektif, sebagai maksud untuk memiliki (benda objek kejahatan itu). Tetapi pada penggelapan, memiliki berupa unsur objektif, yakni unsur tingkah laku atau perbuatan yang dilarang dalam penggelapan. Kalau dalam pencurian tidak disyaratkan benar-benar ada wujud dari unsur memiliki itu, karena memiliki ini sekedar dituju oleh unsur kesengajaan sebagai maksud saja. Tetapi memiliki pada penggelapan, karena merupakan unsur tingkah laku, berupa unsur objektif, maka memiliki itu harus ada bentuk/wujudnya, bentuk mana harus sudah selesai dilaksanakan sebagai syarat untuk menjadi selesainya penggelapan. Bentuk-bentuk perbuatan memiliki, misalnya menjual, menukar, menghibahkan, menggadaikan, dan sebagainya. Pada pencurian, adanya unsur maksud untuk memiliki sudah tampak dari adanya perbuatan

mengambil, oleh karena sebelum kejahatan itu dilakukan benda tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Lain halnya dengan penggelapan. Oleh sebab benda objek kejahatan, sebelum penggelapan terjadi telah berada dalam kekuasaannya, maka menjadi sukar untuk menentukan kapan saat telah terjadinya penggelapan tanpa adanya wujud perbuatan memiliki.

- (2) Unsur objek kejahatan (sebuah benda). Benda yang menjadi objek penggelapan, tidak dapat ditafsirkan lain dari sebagai benda yang bergerak dan berwujud saja. Perbuatan memiliki terhadap benda yang ada dalam kekuasaannya sebagaimana yang telah diterangkan di atas, tidak mungkin dapat dilakukan pada benda-benda yang tidak berwujud seperti dalam pencurian (benda yang menjadi objek pencurian adalah benda-benda bergerak dan berwujud, yang dalam perkembangan praktik selanjutnya sebagaimana dalam berbagai putusan pengadilan telah ditafsirkan sedemikian luasnya, sehingga telah menyimpang dari pengertian semula. Seperti gas dan energi listrik juga akhirnya dapat menjadi objek pencurian). Pengertian benda yang berada dalam kekuasaannya sebagai adanya suatu hubungan langsung dan sangat erat dengan benda itu, yang sebagai indikatornya ialah apabila ia hendak melakukan perbuatan terhadap benda itu, dia dapat melakukannya secara langsung tanpa harus melakukan perbuatan lain terlebih dulu, adalah hanya terhadap benda-benda berwujud dan bergerak saja, dan tidak mungkin terjadi pada bendabenda yang tidak berwujud dan bendabenda tetap. Adalah sesuatu yang mustahil terjadi seperti menggelapkan rumah, menggelapkan energi listrik maupun menggelapkan gas. Kalaupun terjadi hanyalah menggelapkan surat rumah

(sertifikat tanah ), menggelapkan tabung gas. Kalau terjadi misalnya menjual gas dari dalam tabung yang dikuasainya karena titipan, peristiwa ini bukan penggelapan, tetapi pencurian. Karena orang itu dengan gas tidak berada dalam hubungan menguasai. Hubungan menguasai hanyalah terhadap tabungnya. Hanya terhadap tabungnya ia dapat melakukan segala perbuatan secara langsung tanpa melalui perbuatan lain terlebih dulu. Lain dengan isinya, untuk berbuat terhadap isinya misalnya menjualnya, ia tidak dapat melakukannya secara langsung tanpa melakukan perbuatan lain, yakni membuka kran tabung untuk mengeluarkan/memindahkan gas tersebut.

(3) Sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Benda yang tidak ada pemiliknya, baik sejak semula maupun telah dilepaskan hak miliknya tidak dapat menjadi objek penggelapan. Benda milik suatu badan hukum, seperti milik negara adalah berupa benda yang tidak/bukan dimiliki oleh orang, adalah ditafsirkan sebagai milik orang lain, dalam arti bukan milik petindak, dan oleh karena itu dapat menjadi objek penggelapan maupun pencurian. Orang lain yang dimaksud sebagai pemilik benda yang menjadi objek penggelapan, tidak menjadi syarat sebagai orang itu adalah korban, atau orang tertentu, melainkan siapa saja asalkan bukan petindak sendiri. Arrest Hoge Raad tanggal 1 Mei 1922 dengan tegas menyatakan bahwa untuk menghukum karena penggelapan tidak disyaratkan bahwa menurut hukum terbukti siapa pemilik barang itu. Sudah cukup terbukti penggelapan bila seseorang menemukan sebuah arloji di kamar mandi di stasiun kereta api, diambilnya kemudian timbul niatnya untuk menjualnya, lalu dijualnya.

(4) Benda berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahanan. Di sini ada 2 unsur, yang pertama berada dalam kekuasaannya, dan kedua bukan karena kejahanan. Perihal unsur berada dalam kekuasaannya telah disinggung di atas. Suatu benda berada dalam kekuasaan seseorang apabila antara orang itu dengan benda terdapat hubungan sedemikian eratnya, sehingga apabila ia akan melakukan segala macam perbuatan terhadap benda itu ia dapat segera melakukannya secara langsung tanpa terlebih dulu harus melakukan perbuatan yang lain. Misalnya ia langsung dapat melakukan perbuatan : menjualnya, menghibahkannya, menuarkannya, dan lain sebagainya, tanpa ia harus melakukan perbuatan lain terlebih dulu (perbuatan yang terakhir mana merupakan perbuatan antara agar ia dapat berbuat secara langsung).<sup>6</sup>

Sedangkan unsur-unsur subjektifnya adalah:

1. Unsur kesengajaan. Unsur ini adalah merupakan unsur kesalahan dalam penggelapan. Sebagaimana dalam doktrin, kesalahan (schuld ) terdiri dari 2 bentuk, yakni kesengajaan (opzettelijk atau dolus ) dan kelalaian (culpos). Undang-undang sendiri tidak memberikan keterangan mengenai arti dari kesengajaan. Dalam MvT ada sedikit keterangan tentang *opzettelijk*, yaitu sebagai *willens en wetens*, yang dalam arti harfiah dapat disebut sebagai menghendaki dan mengetahui. Mengenai *willens en wetens* ini dapat diterangkan lebih lanjut ialah, bahwa orang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, berarti ia menghendaki mewujudkan perbuatan dan ia mengetahui, mengerti nilai perbuatan serta sadar (bahkan bisa menghendaki) akan akibat yang timbul dari perbuatannya itu. Atau apabila dihubungkan dengan kesengajaan yang terdapat dalam suatu rumusan

tindak pidana seperti pada penggelapan, maka kesengajaan dikatakan ada apabila adanya suatu kehendak atau adanya suatu pengetahuan atas suatu perbuatan atau halhal/unsur-unsur tertentu (disebut dalam rumusan) serta menghendaki dan atau mengetahui atau menyadari akan akibat yang timbul dari perbuatan. Bahwa menurut keterangan dalam MvT yang menyatakan bahwa setiap unsur kesengajaan (opzettelijk) dalam rumusan suatu tindak pidana selalu ditujukan pada semua unsur yang ada di belakangnya, atau dengan kata lain semua unsur-unsur yang ada di belakang perkataan sengaja selalu diliputi oleh unsur kesengajaan itu.

2. Unsur melawan hukum.Pada dasarnya melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu. Dalam doktrin dikenal ada dua macam melawan hukum yaitu melawan hukum formil (bertentangan dengan hukum tertulis) dan melawaqn hukum materiil (bertentangan dengan azas-azas hukum masyarakat). Dalam hubungannya dengan kesengajaan, penting untuk diketahui bahwa kesengajaan petindak juga harus ditujukan pada unsur melawan hukum ini, yang pengertiannya sudah diterangkan di atas.

Macam-macam Tindak Pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang pertama, Tindak pidana penggelapan barang (Verduistering) dalam bentuk pokok, termuat dalam Pasal 372 KUHP, kedua, Tindak pidana penggelapan ringan (Lichte Verdustering), termuat dalam Pasal 373 KUHPidana; ketiga, Tindak pidana penggelapan dengan unsur-unsur yang memberatkan (Gequalificeerde Verduistering), termuat dalam Pasal 374 dan Pasal 375 KUHPidana; dan yang

keempat, Tindak pidana penggelapan dalam keluarga, termuat dalam Pasal 376 KUHP.

Pasal-pasal tindak pidana penggelapan seperti yang telah diuraikan diatas (Pasal 372, Pasal 373, Pasal 374, Pasal 375 dan Pasal 376 KUHP), yang berkaitan dengan penelitian penulis adalah Pasal 374 KUHPidana yang berbunyi, “Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap benda disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena suatu pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun”.

Tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Pasal 374 KUHPidana di dalam doktrin juga disebut sebagai suatu gequalificeerde verduistering atau sebagai suatu penggelapan dengan kualifikasi, yakni tindak pidana dengan unsur-unsur yang memberatkan.<sup>9</sup>

Apabila rumusan tersebut dirinci, maka terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

1. Semua unsur penggelapan dalam bentuk pokok (Pasal 372);
2. Unsur-unsur khusus yang memberatkan, yakni beradanya benda dalam kekuasaan petindak disebabkan, yang pertama, Karena adanya hubungan kerja, kedua Karena mata pencaharian, dan yang ketiga Karena mendapatkan upah untuk itu.

Menurut Cleiren, seperti yang dikutip oleh Andi Hamzah, inti penggelapan ialah “penyalahgunaan kepercayaan, Selalu menyangkut secara melawan hukum memiliki suatu barang yang dipercayakan kepada orang yang menggelapkan itu”.

Beradanya benda di tangan seseorang yang disebabkan oleh ketiga hal tersebut, adalah hubungan yang sedemikian rupa antara orang yang menguasai dengan benda, menunjukkan kepercayaan yang lebih besar pada orang itu. Seharusnya

dengan kepercayaan yang lebih besar, ia lebih memperhatikan keselamatan dan pengurusannya bukan menyalahgunakan kepercayaan yang lebih besar itu.

Hubungan keja pribadi, hubungan kerja yang bukan hubungan kepegawaian negeri (ambt), akan tetapi hubungan pekerjaan antara seorang buruh dengan majikannya, atau seorang karyawan/pelayan dengan majikannya.

Dalam Pelaksanaan pekerjaan atau tugas yang terbatas dan tertentu ini adalah merupakan ciri dari suatu mata pencaharian, seorang kasir atau bendaharawan adalah merupakan pekerjaan yang tertentu dan terbatas, ialah sebagai pemegang dan pengurus keuangan dari suatu perusahaan atau jawatan. Ia tidak berfungsi dan bertugas lain di luar/pekerjaan yang menyangkut keuangan. Hubungan antara dia dengan uang yang diurus dan menjadi tanggung jawabnya adalah berupa hubungan menguasai/kekuasaan, yang timbul karena adanya jabatannya sebagai kasir/bendaharawan. Apabila menyalahgunakan uang yang menjadi tanggung jawab dan berada dalam pengurusannya itu, misalnya dibelikan sepeda untuk anaknya, maka di sini telah terjadi penggelapan.

Permasalahan tentang penegakan hukum dapat terjadi apabila terdapat ketidakserasan antara nilai, kaidah, dan pola perilaku. Teori yang dipergunakan dalam menjawab permasalahan dalam penelitian yakni teori penegakan hukum pidana yang mengemukakan bahwa dalam penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor.

Berdasar hasil wawancara dengan Kaurmin Sat Reskrim Gorontalo utara Bapak Anton Yunus bahwa data perkembangan tindak pidana penggelapan dari tahun 2020, 2021 dan 2022 adalah sebagai berikut :

(1) Faktor Ekonomi

Terjadinya tindak pidana penggelapan diwilayah hukum Polres Gorontalo Utara yaitu diakibatkan kondisi ekonomi. Hasil wawancara dengan Ksat Reskrim Polres Gorontalo Utara Bapak Fahmi Syam pada hari senin 18 april 2022, pukul 10.07 wita menjelaskan umumnya pelaku kejahatan khususnya yang masih dalam kawasan wilayah hukum Polres Gorontalo Utara yaitu mereka dengan taraf ekonomi rendah bahkan tidak mempunyai pekerjaan. Karena desakan ekonomi yang menghimpit, yaitu harus memenuhi kebutuhan keluarga, membeli sandang maupun pangan, maka seseorang dapat berbuat nekat dengan melakukan tindak pidana penggelapan.<sup>26</sup>

#### (2) Kurang saksi

Hambatan kepolisian Polres Gorontalo Utara dalam penyidikan tindak pidana penggelapan adalah dalam pemanggilan saksi-saksi menurut penyidik polres Gorontalo Utara tidak pernah datang dikarenakan dengan berbagai alasan dari masing-masing pihak, sehingga penyidik kepolisian agak kesussahan dalam menyelesaikan kasus-kasus tindak pidana penggelapan yang di tangan oleh pihak reskrim polres gorontalo utara.

#### **4.2.2. Upaya Reskrim Polres Gorut dalam Proses Penagakan Tindak Pidana**

##### **Penggelapan di Wilayah Hukum Polres Gorontalo Utara**

Upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dapat dilakukan upaya penal dengan menggunakan sarana hukum pidana (ultimum remidium). Hal ini karena mempertimbangkan frekuensi terjadinya tindak pidana penggelapan. Tindak pidana penggelapan hampir terjadi di seluruh wilayah

---

<sup>26</sup>Hasil wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Gorontalo Utara, Senin 18 April 2022, Pukul 10.07 Wita

Indonesia dan terjadi kepada seluruh masyarakat Indonesia, hanya frekuensi kejahatan ini dialami oleh masyarakat yang peluangnya lebih besar.

Penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penggelapan dilakukan secara tegas akan mendatangkan perasaan takut kepada para pelaku tindak pidana penggelapan yang lain untuk melaksanakan aksinya. Perasaan takut dari pelaku sehingga calon pelaku mengurungkan niatnya untuk tidak melaksanakan kejahatan tindak pidana penggelapan. Berkaitan dengan proses pembuktian oleh penegak hukum maka tindak pidana penggelapan dilakukan oleh seorang pelaku terhadap korban yang dengan maksud untuk menguasai dan menggelapkan sesuatu barang yang dimiliki oleh korban. Pada tindak pidana penggelapan unsur-unsur tersebut tidak ditemukan saat mempelajari modus operandi dalam melaksanakan kejahatannya, pelaku tindak pidana penggelapan biasanya langsung mendatangi korban untuk suatu keperluan kejahatan, namun pembuktian mengenai tindak pidana penggelapan dilihat dari efek yang di timbulkan setelah terjadinya tindak pidana penggelapan.

Pembuktian terhadap tindak pidana penggelapan tidak difokuskan pada modusnya akan tetapi pada unsur-unsur pasalnya yang harus dibuktikan untuk menjerat pelaku tindak pidana tersebut. Proses pembuktian tersebut dimulai dengan pemeriksaan saksi-saksi, barang bukti, keterangan ahli, surat, petunjuk, sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHAP sebagai alat bukti yang sah. Dalam tindak pidana penggelapan, penegak hukum lebih melihat pada akibat yang ditimbulkan oleh pelaku bukan bagaimana cara pelaku melakukan tindak pidana.

Upaya penegakan hukum atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan tindak pidana penggelapan termasuk bidang kebijakan kriminal

(criminal policy). Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial (social policy) yang terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya untuk penegakan hukum dan kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (social defence policy). Dengan demikian, sekiranya kebijakan penanggulangan kejahatan hipnotis (politik kriminal) dilakukan dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana), maka kebijakan hukum pidana (penal policy), khususnya pada tahap kebijakan yudikatif/aplikatif (penegakan hukum pidana *in concerto*) harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu, berupa *social welfare and social defence*.

Tindak pidana penggelapan merupakan kejahatan yang belum di atur secara jelas dalam KUHP, namun telah dirasakan secara nyata oleh masyarakat efek dari tindak pidana penggelapan tersebut yakni kerugian yang ditimbulkannya. Jadi, dibutuhkan keberanian dan keyakinan hakim dalam mengambil keputusan dalam mengadilinya sesuai petunjuk-petunjuk atau alat bukti lain yang telah dihadirkan dalam pengadilan agar keadilan dapat ditegakkan.

Secara teoritis, dalam teori penegakan hukum pidana dijelaskan bahwa upaya penegakan hukum pidana dilaksanakan secara:

- 1) (preventif) yaitu pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dengan lebih diarahkan kepada proses sosialisasi peraturan perundang-undangan khususnya yang mengatur mengenai tindak pidana penggelapan
- 2) (represif) yaitu pemberantasan setelah terjadinya kejahatan dengan dilakukannya penyidikan oleh penyidik kepolisian yang untuk selanjutnya

dapat diproses melalui pengadilan dan diberikan sanksi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.<sup>27</sup>

Kasus tindak pidana penggelapan, mengenai penegakan hukum pidana sebenarnya tidak hanya bagaimana cara membuat hukum itu sendiri, melainkan juga mengenai apa yang dilakukan oleh aparatur penegak hukum dalam mengantisipasi dan mengatasi masalahmasalah dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, dalam menangani masalahmasalah dalam penegakan hukum pidana yang terjadi dalam masyarakat khususnya terhadap kasus tindak pidana penggelapan dilakukan dengan penerapan hukum pidana (criminal law application) ataupun secara preventif dan represif.

Penanggulangan kejahatan merupakan suatu cara atau upaya menanggulangi adanya perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana tetapi sebagai onrecht, yaitu sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

Penegakan hukum hendaknya dapat digunakan dalam rangka penyerasan nilai-nilai atau norma-norma yang ada pada masyarakat.

Penegakan hukum atas tindak pidana penggelapan, diterapkan dengan cara :

- a) Penerapan hukum pidana.
- b) Pencegahan tanpa pidana.
- c) Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pendekatan melewati media massa.

---

<sup>27</sup>Barda Nawawi, 2015, Perbandingan Hukum Pidana, (Depok : Raja Grafindo prasada). Hal. 113

Secara teoretis bahwa penegakan hukum di atas, peneliti menganalisis bahwa dalam pengertian khusus penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana penggelapan merupakan penerapan dengan cara penal. Pendekatan penal merupakan pendekatan dengan menggunakan sarana hukum pidana sebagaimana disebutkan dalam butir 1 penegakan hukum dan penangulangan kejahatan di atas, yakni penerapan hukum pidana.

Pendekatan penal merupakan pendekatan dengan menggunakan sarana hukum pidana. Upaya penal dengan menerapkan hukuman pidana formal (Ultimum Remidium) maupun hukuman pelaksanaan pidana yang dilaksanakan melalui sistem peradilan pidana. Untuk mencapai tujuan yang diharapkan, tujuan dalam jangka pendek adalah resosialisasi (memasyarakatkan kembali) pelaku tindak pidana, jangka menengah adalah untuk mencegah terjadinya kejahatan dan jangka panjang merupakan tujuan akhir adalah untuk mencapai kesejahteraan sosial, sedangkan Pasal yang dikenakan adalah Pasal 372 KUHP, dimana pelaku tindak pidana penggelapan dengan modus tertentu.

Penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana penggelapan dilaksanakan melalui pendekatan penal dilakukan dengan upaya hukum. Pelaku tindak pidana penggelapan masuk sampai ketingkat pengadilan dan mendapatkan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Upaya penal merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penggelapan. Upaya penal penanggulangan kejahatan dilakukan dengan hukum pidana yaitu sanksi pidana yang merupakan ancaman bagi pelakunya. Ditinjau dari KUHP maka penerapan sanksi pidana dalam KUHP tersebut merupakan bentuk upaya penal dalam menegakkan hukum tindak

pidana penggelapan. Bertolak dari perkara tindak pidana penggelapan, hal ini merupakan pelaksanaan Undang-Undang melalui pendekatan penal yakni dilakukan dengan cara upaya hukum.

Peran kepolisian khususnya polres Gorontalo Utara dalam penanggulangan tindak pidana penggelapan memiliki bidang yang sangat luas, tidak hanya terkait dengan tindakan pada saat sudah ada perbuatan atau ada persangkaan telah terjadi kejahatan, akan tetapi juga menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan atau menanggulangi masalah kejahatan. Salah satu kebijakan dalam menanggulangi masalah kejahatan adalah kebijakan kriminal.

Secara teoritis Politik kriminal atau disebut juga dengan Criminal Policy memiliki arti sebagai berikut:

- a) Dalam arti sempit adalah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana.
- b) Dalam arti luas adalah keseluruhan fungsi dari aparatur penegak hukum, termasuk didalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.
- c) Dalam arti paling luas, adalah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundangundangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

Bertolak dari uraian penjelasan di atas, peranan pengeka hukum dan pemerintah dalam melakukan penangkalan dan penanggulangan terhadap berbagai kejahatan baik yang bersifat konvensional maupun bersifat transnasional crime sangat diharapkan masyarakat. Penegakan hukum pidana khususnya pada penanggulangan tindak pidana penggelapan merupakan upaya penal dengan menggunakan sarana hukum pidana (ultimum remidium).

Upaya hukum terhadap tindak pidana penggelapan merupakan tugas dan wewenang penegak hukum. Adapun tugas dan wewenang kepolisian sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 13 sebagai berikut :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Menegakkan hukum.
- c. Melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat

Berkaitan dengan upaya hukum terhadap tindak pidana penggelapan bahwa pada dasarnya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan berpedoman pada KUHP. Penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana dilakukan secara tegas. Secara teoretis peneliti menganalisis bahwa upaya hukum terhadap tindak pidana penggelapan dilakukan oleh aparat penegak hukum termasuk bidang kebijakan kriminal (criminal policy). Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial (social policy) yang terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya untuk penegakan hukum dan kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (*social defence policy*).

Dengan demikian, sekiranya kebijakan upaya hukum terhadap tindak pidana penggelapan dilakukan dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) sebagai pelaksanaan dari KUHP, maka kebijakan hukum pidana (penal policy), khususnya pada tahap kebijakan yudikatif/aplikatif (penegakan hukum pidana *in concerto*) harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu, berupa *social welfare and social defence*.

Penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana penggelapan digunakan sarana penal (hukum pidana) dan sarana non penal (tanpa menggunakan hukum pidana). Adapun penjelasan penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana penggelapan secara non penal dan secara penal sebagai berikut :

- (1) Upaya Penegakan Hukum Secara Non Penal (Preventif) terhadap tindak pidana penggelapan

Usaha penanggulangan secara non penal terhadap tindak pidana penggelapan, secara tidak langsung dilakukan tanpa menggunakan sarana pidana atau hukum pidana, misalnya :

- a) Penanganan objek kriminalitas di daerah dengan sarana fisik atau konkret guna mencegah hubungan antara pelaku dengan objeknya dengan sarana pengamanan, pemberian pengawasan pada objek kriminalitas.
- b) Mengurangi atau menghilangkan kesempatan berbuat kriminal dengan perbaikan lingkungan di daerah.
- c) Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai tanggung jawab bersama dalam terjadinya kriminalitas yang akan mempunyai pengaruh baik dalam penanggulangan kejahatan.

Penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana penggelapan bukan hanya dilakukan oleh para penegak hukum saja tetapi masyarakat juga berperan aktif membantu dan mendukung. Dengan demikian, dilihat dari politik kriminal atau kebijakan penanggulangan kejahatan secara global, maka upaya non penal merupakan upaya pencegahan sebelum terjadinya kejahatan, ini disebabkan adanya keterbatasan upaya penal, sehingga upaya non penal sangatlah penting dalam upaya penal itu sendiri.

Langkah-langkah signifikan telah diambil oleh penegak hukum untuk mengatasi tindak pidana penggelapan adalah lebih bersikap pro-aktif terhadap masyarakat dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana penggelapan. Adapun langkah-langkah signifikan telah diambil oleh parat penegak hukum dalam penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana penggelapan antara lain :

- a. menetapkan langkah-langkah kebijakan penegakan hukum seperti sosialisasi hukum oleh Sat Binmas Polres gorontalo utarasetempat terhadap tindak pidana penggelapan.
- b. mengkaji dan menetapkan langkah-langkah penyelesaian dengan tugas pokok dan fungsi Polres dan Polsek dalam penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana penggelapan.
- c. melakukan koordinasi dalam sosialisasi dan pemahaman tentang penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana penggelapan, megadakan dan meningkatkan kerjasama secara progresif dengan para Tokoh Masyarakat.

Upaya non penal yang dilakukan penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana penggelapan adalah dengan mengadakan sosialisasi terhadap kebijakan penegakan hukum, koordinasi dengan sejumlah Tokoh masyarakat. Kegiatan yang dilakukan oleh Polres dan Polsek berkoordinasi dengan Tokoh masyarakat adalah bentuk upaya preventif (pencegahan/ penangkalan/ pengendalian).

Tindak pidana penggelapan tidak terlepas dari masalah pengawasan aktivitas kelompok-kelompok dalam masyarakat. Makna dari pengawasan mempunyai pengertian yang luas dan mengandung pengertian yang positif.

Pengawasan berarti juga proses pengamatan seluruh kegiatan dilakukan sesuai dengan peraturan-peraturan, instruksi, dan kebijaksanaan yang berlaku.

Penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana penggelapan dalam hal ini secara preventif dilaksanakan sedini mungkin supaya tidak terjadi adanya pelanggaran-pelanggaran yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Melihat fakta kasus-kasus tindak pidana penggelapan, sistem pengawasan aktivitas masyarakat yang mengarah pada tindak pidana penggelapan masih kurang berjalan optimal.

Peneliti berpendapat bahwa penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana penggelapan dengan upaya preventif dilakukan dengan pengawasan aktivitas kelompok yang mengarah pada tindak pidana namun hal ini masih kurang berjalan optimal karena berbagai faktor.

Dalam penegakan hukum pidana terhadap aktivitas masyarakat yang mengarah pada tindak pidana perusakan kendaraan secara preventif diadakan pemantapan mekanisme koordinasi dan operasi antara instansi yang terkait dalam rangka pengawasan aktivitas oknum kelompok masyarakat yang mengarah pada tindak pidana penggelapan, instansi-instansi tersebut akan melakukan tugas dan wewenangnya masing-masing sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

(2) Upaya Penegakan Hukum Secara penal (Represif) terhadap tindak pidana penggelapan

Upaya penal merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam tindak pidana penggelapan. Upaya penal penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana penggelapan dilakukan dengan hukum pidana yaitu sanksi pidana

yang merupakan ancaman bagi pelakunya. Upaya hukum dengan jalur penal menitikberatkan pada tindakan yang bersifat represif yaitu tindakan pemberantasan dan penumpasan untuk mengatasi masalah sosial.

Kebijakan hukum dalam upaya penanggulangan termasuk ke dalam kebijakan sosial, yaitu kebijakan atau upaya-upaya rasional dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat.

Pengenaan sanksi pidana baik berupa pidana penjara seperti tindak pidana penggelapan dilakukan melalui proses peradilan, sedangkan bagi pengenaan sanksi administrasi dapat dilakukan tanpa proses peradilan meskipun harus memperhatikan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang patut.

Berkaitan proses penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Polres Gorontalo Utara, dari hasil wawancara dengan Kaurmin SAT Reskrim Polres Gorut dalam hal penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan, bahwa selama tiga tahun terakhir terjadi kasus tindak pidana penggelapan, sebagaimana Dapat dilihat dalam tabel berikut:<sup>28</sup>

Tabel Data tindak pidana penggelapan di Polres Gorontalo Utara

No	Jenis Kejahatan	Tahun	Jumlah
1	Tindak Pidana Penggelapan	2020	4
2	Tindak Pidana Penggelapan	2021	7
3	Tindak Pidana Penggelapan	2022	1
	Jumlah Total		12

<sup>28</sup>Hasil wawancara dengan Kaurmin SAT Reskrim Polres Gorontalo Utara 23 April 2020, Pukul 11.00 wita

Berdasarkan uraian tersebut dapat dianalisis bahwa kasus-kasus tindak pidana penggelapan menjadi bukti begitu pentingnya peran pemerintah dan penegak hukum, maka perlu dilakukan penegakan hukum secara komprehensif. Penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana penggelapan secara represif dilakukan sesudah terjadinya atau adanya tindak pidana. Tindakan ini bisa bersifat yuridis dengan berdasarkan pada ketentuan dalam Pasal 372 KUHP.

Penegakan hukum kasus tindak pidana penggelapan merupakan penerapan dengan cara penal. Pendekatan penal merupakan pendekatan dengan menggunakan sarana hukum pidana sebagaimana disebutkan dalam butir 1 penegakan hukum dan penangulangan kejahatan di atas, yakni penerapan hukum pidana (*criminal law application*).

Pendekatan penal merupakan pendekatan dengan menggunakan sarana hukum pidana. Upaya penal dengan menerapkan hukuman pidana formal (Ultimum Remidium) maupun hukuman pelaksanaan pidana yang dilaksanakan melalui sistem peradilan pidana. Untuk mencapai tujuan yang diharapkan, tujuan dalam jangka pendek adalah resosialisasi (memasyarakatkan kembali) pelaku tindak pidana, jangka menengah adalah untuk mencegah terjadinya kejahatan dan jangka panjang merupakan tujuan akhir adalah untuk mencapai kesejahteraan sosial, sedangkan Pasal yang dikenakan adalah Pasal 372 KUHP.

Penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penggelapan dilaksanakan melalui pendekatan penal dilakukan dengan cara upaya hukum. Pelaku tindak pidana penggelapan harus masuk sampai ketingkat pengadilan dan mendapatkan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Upaya

penal merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penggelapan.

Upaya penal penanggulangan kejahatan dilakukan dengan hukum pidana yaitu sanksi pidana yang merupakan ancaman bagi pelakunya. Ditinjau dari KUHP maka penerapan sanksi pidana dalam KUHP tersebut merupakan bentuk upaya penal dalam menegakkan hukum tindak pidana penggelapan. Hal ini merupakan pelaksanaan Undang-Undang melalui pendekatan penal yakni dilakukan dengan cara upaya hukum.

Penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dilakukan melalui pendekatan penal yakni dengan cara upaya hukum. Upaya hukum dengan jalur penal menitikberatkan pada tindakan yang bersifat represif yaitu tindakan pemberantasan dan penumpasan untuk mengatasi masalah tindak pidana penggelapan. Kebijakan hukum dalam upaya penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penggelapan termasuk ke dalam kebijakan sosial, yaitu kebijakan atau upaya-upaya rasional dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat. Pengenaan sanksi pidana baik berupa pidana penjara maupun pidana denda terhadap pelaku tindak pidana penggelapan harus dilakukan melalui proses persidangan peradilan, sedangkan bagi pengenaan sanksi administrasi dapat dilakukan tanpa proses persidangan peradilan meskipun harus memperhatikan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang patut.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan perlu menjadi objek kajian bagi aparat penegak hukum dalam rangka mencegah dan menanggulangi tindak pidana tersebut. Sebagai bentuk penegakan hukum tindak pidana penggelapan maka diperlukan koordinasi dari masyarakat dengan aparat penegak

hukum, karena konsep dari perwujudan penegakan hukum yang terpadu pada hakikatnya merupakan penyerasian nilainilai dan norma-norma dalam masyarakat.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan:**

- 1) bahwa penyebab terjadinya tindak pidana penggelapan di wilayah hukum Polres Gorontalo Utara adalah karena faktor ekonomi kedua tidak adanya saksi di tempat
- 2) Dalam upaya kepolisian polres Gorontalo Utara dalam melaksanakan penegakan hukum dengan menggunakan langkah-langkah pencegahan (non penal) dan melaksanakan upaya represif (penal),

#### **5.2. Saran**

- 1) Peran kepolisian khususnya Polres Gorontalo Utara dalam menangani tindak pidana penggelapan memiliki bidang yang sangat luas, tidak hanya berkaitan dengan tindakan ketika telah ada tindakan atau ada dugaan bahwa suatu kejahatan telah terjadi, tetapi juga menjaga kemungkinan terjadinya suatu kejahatan. atau menanggulangi masalah kejahatan. Salah satu kebijakan dalam menanggulangi masalah kejahatan adalah kebijakan kriminal.
- 2) Kasus tindak pidana penggelapan merupakan bukti pentingnya peran pemerintah dan penegakan hukum, maka perlu dilakukan penegakan hukum secara komprehensif

## **DAFTAR PUSTAKA**

**Buku :**

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, Pengantar Metodelogi Hukum,(Jakarta: PT Raja Grafindo Prasada).
- Bambang Sunggono, 2012, Metodelogi Penelitian Hukum, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada).
- Barda Nawawi, 2015, Perbandingan Hukum Pidana, (Depok : Raja Grafindo prasada).
- Eden Marpaung, 2009, Asas Teori Praktik Hukum Pidana, (Jakarta : Sinar Grafika).
- Hj. Rodliyah dan H. Salim HS, 2017, Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya, Cetakan 1,( Depok: PT RajaGrafindo).
- KUHP DAN KUHAP, 2015, (Jakarta : Penerbit Sinar Grafika).
- Lamintang P.A.F., 2011, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Cetakan Keempat,(Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti).
- M Yusuf, 2014, Hukum Pidana 1, (Bandung : Refika Aditama).
- Nurbaiti Syarif, 2020, Penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana Penggelapan, Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Lmpung, *KEADILAN jurnal Fakultas Hukum Tulang Bawang Volume 18/No 1/ Februari/2020*.hal. 34
- Umar Ma“ruf, 2017, Rekontruksi Sebagai Upaya Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Wilayah Hukum Polsek Banyumanik Semarang), Jurnal, Semarang.

Sugandi R.,1981, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya,(Surabaya: Penerbit Usaha Nasional).

Sugiono, 2011, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta).

Sri Endah Wahyuningsih, 2013, Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana dalam Hukum Pidana Islam, (Semarang :Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Juli)

Soejono Soekanto, 2007, Cetakan III, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press.

Teguh Prasetyo, 2011, Kriminalisasi dalam Hukum Pidana. (Bandung Penerbit Nusa Media).

Yahman, (2016), Karakteristik Wanprestasi Dan Tindak Pidana Penipuan Yang Lahir Dari Hubungan Kontraktual,(Jakarta :Cetakan Tiga, Kencana).

**Undang-Undang :**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO  
LEMBAGA PENELITIAN**

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo  
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 4064/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/IV/2022

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kapolres Gorontalo Utara

di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM  
NIDN : 0929117202  
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Sian Woloks  
NIM : H1118150  
Fakultas : Fakultas Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Lokasi Penelitian : POLRES GORONTALO UTARA  
Judul Penelitian : PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENGELAPAN DI WILAYAH POLRES GORONTALO UTARA

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

Gorontalo, 11 April 2022  
Ketua  
  
**Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM**  
NIDN 0929117202



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
 DAERAH GORONTALO  
 RESOR GORONTALO UTARA  
Jalan By Pass Desa Botungobungo Kode Pos 96252

Nomor : B/ 37 /IV/2022/Reskrim-Gorut  
 Klasifikasi : BIASA  
 Lampiran : -  
 Perihal : Perberitahuan Hasil Penelitian

Kwandang, 25 Mei 2022

Kepada

Yth. LEMBAGA PENELITIAN  
 UNISAN GORONTALO  
 di  
Gorontalo


1. Rujukan

- a. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b. Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Penugasan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- c. Renja Kapolres Gorontalo Utara Tahun 2022.
- d. Surat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Universitas Ichsan Gorontalo Nomor : 4064/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/IV/2022 Tentang Permohonan Izin Penelitian.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, bahwa benar disampaikan Kepada Ketua Lembaga Penelitian Unisan Gorontalo, sesuai Permohonan Izin Penelitian telah datang Laki-laki an. Sian Woloks NIM : H1118150 Fakultas Hukum Studi Ilmu Hukum untuk melakukan pengambilan data kasus Tindak Pidana Penggelapan Selama Tahun 2020 s/d 2022. Maka dengan ini kami sampaikan kepada Ketua Lembaga Penelitian Unisan Gorontalo agar menjaga kerahasiaan Data Kasus Tersebut.
3. Demikian untuk menjadi maklum.

A.n KASAT RESKRIM POLRES GORONTALO UTARA

Ps. KAURMINTU



ANTON YUNUS

BRIGADIR POLISI KEPALA NRP 84061013



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO  
FAKULTAS HUKUM**

Surat Keputusan Mendiknas RI No. 84/D/O/2001  
Terakreditasi BAN-PT Nomor : 4147/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2017, Tanggal 31 Oktober 2017  
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp.(0435) 829975 Fax. (0435) 829976 Gorontalo

**SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI**  
**No. 076/FH-UIG/S-BP/VI/2022**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DR. Rusbulyadi, S.H.,M.H  
NIDN : 0906037503  
Jabatan : Dekan Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo


Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : Sian Woloks  
NIM : H.11.18.150  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Judul Skripsi : Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Di Wilayah Hukum Polres Gorontalo Utara

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi **Turnitin** untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil *Similarity* sebesar 10%, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendekripsi Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi calon wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujangkan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui  
Dekan,  
  
DR. RUSMULYADI, S.H.,M.H.  
NIDN. 0906037503

Gorontalo, 07 Juni 2022  
Tim Verifikasi,  
  
SAHARUDDIN, S.H.,M.H.  
NIDN. 0927028801

Terlampir :  
Hasil Pengecekan Turnitin



**Similarity Report ID:** oid:25211:17847408

PAPER NAME

**SIAN WOLOKS, NIM. H.11.I8.150, penyidik  
ikan tindak pidana penggelapan diwilayah  
hukum polres gorut.do**

---

WORD COUNT

**8287 Words**

CHARACTER COUNT

**54865 Characters**

PAGE COUNT

**53 Pages**

FILE SIZE

**323.4KB**

SUBMISSION DATE

**May 30, 2022 12:57 AM GMT+8**

REPORT DATE

**May 30, 2022 1:02 AM GMT+8**

---

● **10% Overall Similarity**

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 10% Internet database
- Crossref database
- 0% Submitted Works database
- 1% Publications database
- Crossref Posted Content database

● **Excluded from Similarity Report**

- Bibliographic material
- Small Matches (Less than 25 words)

## **RIWAYAT HIDUP**

Nama : Sian Woloks

NIM : H1118150

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Tempat Tanggal Lahir: Gorontalo,14-01-1961

Nama Orang Tua

Ibu : Noni Isa

Ayah : Sius Woloks

Nama Istri : Neti Salindeho

Nama Anak : -Kristiani Woloks

-Esmeralda Woloks

Riwayat Pendidikan :

NO	TAHUN	JENJANG	TEMPAT	KET
1	1970-1975	SDN Buloila	Gorontalo	Berijasah
2	1976-1980	SMP N 1 Tapa	Gorontalo	Berijasah
3	1980-1983	SMA N	Kota Utara	Berijasah
4	2018-2022	Fakultas Hukum	Universitas Ichsan Gorontalo	Berijasah